

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan Organisasi Militer yang karena fungsi dan tugasnya sebagai alat negara dalam menjaga kedaulatan. Tentara Nasional Indonesia juga yaitu seseorang yang mempertaruhkan dirinya untuk kepentingan negara dan siap berjuang untuk membela bangsa dan negara.¹ Istilah militer berasal dari kata miles, yang dalam bahasa Yunani berarti orang-orang yang dipersiapkan dan ditugaskan untuk perang.² Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) berlandaskan pada Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang berisi bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. kemudian di ayat (3) Pasal tersebut berisi bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara.³

Oleh karena itu anggota TNI dididik secara khusus, supaya dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik serta penuh tanggung jawab kepada Negara Republik Indonesia.⁴ Sejak april 1999 Kepolisian di pisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sehingga penyebutan sekarang adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Anggota TNI hendaklah taat pada peraturan hukum yang berlaku di militer. Aturan hukum militer diimplementasikan terhadap Tamtama, Bintara, ataupun Perwira yang mengerjakan suatu tindakan merugikan kesatuan, masyarakat dan

1 Siti Bilkis, dkk. *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*. Jurnal Rectum. Vol. 6, No. 2. 2024. hlm. 1.

2 Mayjen TNI S. Supriyatna, *Konsepsi Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer di Indonesia dalam Jurnal Hukum Militer* Vol.1 No.5 November 2012,(Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer,2012), hlm. 3.

3 Pasal 30 UUD 1945

4 Mochammad Arief Agus, Alif Imam Dzaki. *Insubordination To Unlawful Order: Praktek Di Antara Bangsa-bangsa Dan Tantangan Penerapannya Di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 4, No. 1. 2023. hlm. 4.

Negara.⁵ Oleh sebab itu, Agar bisa menjalankan tugas sebagai pembela negara, TNI di latih dan dibimbing secara mental maupun fisik guna menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pihak pemerintah mengeluarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan tujuan agar tugas dari TNI akan terlaksana dengan baik dan terfokus. Dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang- undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 yang berbunyi :

“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, memepertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Tekad Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan serta melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan dalam Sapta Marga isinya sebagai berikut :

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.

⁵ Nadilla Afifah, “Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit TNI-AD” Jurnal Ilmiah Mahasiswa,Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.Vol.5 No.4,2021, hlm. 709.

5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keberwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.⁶

Di dalam Sapta marga tersebut mengandung pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis, dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik ini sangat penting, karena merupakan sendi kehidupan Tentara Nasional Indonesia. Kode etik ini apabila tidak diresapi dan dihayati oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, maka kehidupan ketertiban anggota Tentara Nasional Indonesia akan terganggu.⁷ Adapun dalam Sumpah Prajurit berbunyi:

Demi Allah saya bersumpah / berjanji :

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
3. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

Angkatan Perang RI yang bersapta Marga dan bersumpah prajurit menandakan bahwa TNI benar-benar siap untuk menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Setiap prajurit Angkatan Perang RI memiliki sendi-sendi

⁶ <http://www.tniad.mil.id/index.php/profil/kode-etik/sapta-marga>, Sapta Marga TNI , 30 Oktober 2024, pukul 08.35.

⁷ Mochtar Faisal salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hlm 33-34.

kukuh dan kode etik dalam pergaulan dan kode kehormatan untuk keutuhan NKRI yang berpedoman pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.⁸

Suatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap prajurit TNI juga telah dituliskan dalam Sapta Marga khususnya poin ke-5 yaitu sikap disiplin dan poin ke-3 dalam sumpah prajurit yaitu bahwa akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Disiplin yang sangat tinggi harus diterapkan dalam suatu Instansi Militer karena merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan :

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdiaannya pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
- b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan sumpah prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.
- c. Ciri khas prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa sikap disiplin bagi prajurit TNI sangat penting dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Hal ini dapat dipahami berhubungan dengan tugas atau kewajiban militer yang khusus. Militer adalah orang yang disiapkan untuk melaksanakan pembelaan keamanan negara dengan menggunakan senjata atau bertempur, maka prajurit TNI dilatih, dididik, untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan tanpa membantah, dan melaksanakan

⁸ Abdilah Fadilah, Skripsi: "*Sanksi Pidana Terhadap Prajurit Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi*" (Yogyakarta: Umy, 2017), hlm. 3.

perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif.⁹

Prajurit merupakan orang yang sengaja dilatih, dibina, dan dipersiapkan untuk bertempur. Maka bagi prajurit diterapkan norma-norma atau kaidah-kaidah khusus. Para prajurit harus tunduk dan patuh pada peraturan yang telah ditentukan dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk menegakan disiplin. Penegakan disiplin dikalangan angkatan bersenjata, harus dilaksanakan oleh setiap anggota tanpa melihat pangkat serta kedudukan. Upaya penegakan disiplin di dalam tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memerlukan suatu tatanan disiplin prajurit berupa Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Hal ini didasarkan, karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu, ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan kalau hanya berlaku hukum pidana umum. Tindak pidana militer pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dibagi menjadi dua bagian.

Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Sedangkan Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang - undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut.

Dalam Undang-undang No.31 Tahun 1997, dikemukakan mengenai kewenangan peradilan militer untuk menyelesaikan perkara pidana yang

9 Mochtar Faisal salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hlm 33-34.

dilakukan oleh anggota Tentara Republik Indonesia. Pada lingkungan militer, loyalitas bawahan terhadap atasan adalah nomor satu.¹⁰ Insubordinasi merupakan kejahatan yang paling serius di lingkungan militer, di mana seorang prajurit yang tidak menaati perintah seorang atasan yang sehubungan dengan dinas baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Prajurit adalah anggota TNI.¹¹ Dalam menjalankan tugas sebagai pembela negara, TNI dibekali dengan disiplin yang tinggi untuk melaksanakan segala perintah dan keputusan tanpa ragu-ragu.¹² Kasus insubordinasi hanya dapat terjadi di lingkungan militer, karena tindak pidana insubordinasi hanya dapat dilakukan oleh subjek militer atau prajurit TNI sehingga insubordinasi diklasifikasikan ke dalam tindak pidana militer murni. Tindak pidana militer murni identik dengan tindakan terlarang.

Hubungan atasan dan bawahan sangat terinci sekali di kalangan TNI, setiap atasan wajib memimpin secara arif atau bijaksana, adil, memikirkan nasib bawahannya, memberi contoh dan suri tauladan yang baik melalui sikap dalam rana militer, menjaga ucapan di dalam kesatuan, menjalankan kekuasaan yang diemban terhadapnya dengan seksama, objektif dan tidak sewenang-wenang, memberi arahan benar kepada bawahannya, dan mengamati pekerjaan bawahannya. Begitu juga mengenai bawahan, bawahan harus menjunjung tinggi perintah atau nasehat dari atasannya demi kepentingan negara maupun militer, wajib menghormati lahir batin atasannya, dan sadar bahwa dengan penghormatan tersebut dapat menegakkan kehormatan di kalangan militer, serta diri sendiri.¹³

Tentunya dalam hubungan keduanya menimbulkan suatu kesenjangan, tidak selalu hubungan tersebut berjalan dengan harmonis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dengan peraturannya memperhatikan kedua

10 Lanovia, dkk. *Penegakan Hukum Disiplin Terhadap Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam. Vol. 3, No. 1. 2021. hlm. 5.

11 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 Angka 13.

12 Rismoyo, Riska. *Penanggulungan Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer (Studi Kasus Di oditurat Militer II-07 Jakarta)*. PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan). Vol. 3, No. 1. 2024. hlm.2.

13 Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm 25.

hubungan ini, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap atasannya dikenakan tindak pidana Insubordinasi, hal tersebut termaktub dalam Pasal 105 sampai 109 KUHPM, intinya pada Pasal ini menerangkan bahwa adanya suatu perbuatan merugikan dari bawahan tersebut terhadap atasannya.¹⁴ Perlu di garis bawahi bahwa Prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan-peraturan kemiliteran saja seperti KUHPM ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, namun mereka sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia pada umumnya.¹⁵

Tindak kejahatan Insubordinasi adalah segala perbuatan yang melakukan perlawanan, pemberontakan, membangkang, tidak taatnya terhadap atasan seperti perintahnya suatu mandat juga diperoleh guna sebagai perlakuan yang tidak sejalan dengan pengabdian¹⁶. Tindakan Insubordinasi atau melawan atasan dalam lingkungan peradilan militer adalah militer dalam tindakan nyata, dengan sengaja mengancam kekerasan terhadap atasan. Bagi prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut, dapat diberikan sanksi dan ditindak dengan tegas. Insubordinasi dalam hal ini merupakan yang bersifat criminal atau kejahatan, yaitu pembangkangan bawahan terhadap atasan baik pada saat melakukan pekerjaan dinas maupun yang berhubungan dengan pekerjaan dinas tersebut.

Tindak pidana insubordinasi dikenal oleh KUHPM dan juga di dalam KUHP, tetapi mengenai pengenaan pidananya dikenakan hukum pidana militer, karena merupakan kekhususan disamping hukum pidana umum¹⁷. Peradilan militer diberi wewenang oleh undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan

¹⁴ S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHEM, 1985), hlm 339.

¹⁵ Tumbur Palti D. Hutapea, *Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktiknya*, 2016, Jurnal Hukum, Vol 5, No 3, hlm 372.

¹⁶ Ziyat ilham dan Nursiti, *Tindak Pidana Menentang Atasan Dengan Kekerasan (Insubordinasi) Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala, Vol. 6 (2) Mei 2022, hlm. 150-157

¹⁷ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 22

penduduk yang tersusun secara organis dalam TNI, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas negara dibidang penyelenggara pertahanan negara yang ditundukkan dan diberlakukan hukum militer. Sejak Bulan Agustus 2004 semua badan-badan peradilan telah berada dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Penegasan kebijakan satu atap (One Roof System) sejak Amandemen Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dirubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Kekuasaan dan Kehakiman masih tetap mengatur tentang administrasi, dan finansial. Dalam hal beracara di Peradilan Militer diatur dengan ketentuan khusus, yaitu Hukum Acara Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disingkat UU Peradilan Militer).

Tujuan keberadaan pengadilan militer bukan hanya semata-mata ditujukan untuk menegakkan hukum dan ketertiban di lingkungan TNI, namun juga untuk menjaga TNI tetap kuat dan solid.¹⁸ Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Pengadilan ini secara organisatoris dan administratif berada dibawah pembinaan panglima. Pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pengadilan dalam peradilan militer terbagi menjadi dua yaitu Pengadilan Militer dimana memeriksa dan memutus pada tingkat pertama, terdakwa merupakan prajurit berpangkat kapten kebawah diatur dalam Pasal 9 UU No 31 tahun 1997 yang harus diadili pengadilan militer. Selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi, dimana Pengadilan ini juga memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata, juga memeriksa dan memutus tingkat pertama dan terakhir banding dari pengadilan militer dalam

¹⁸ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional)*, Bandung:Refika Aditama, 2017. hlm 9

daerah hukumnya. Adapun data terkait dengan berbagai Tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota Militer di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2024 sebagai berikut: ¹⁹

Tabel 1.1

**Data Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan II-09
Bandung Tahun 2024**

JUMLAH PERKARA TAHUN 2024		
No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1.	Penyalahgunaan kekuasaan	2
2.	Pornografi	1
3.	Kehutanan/illegal logging	2
4.	Penghinaan Terhadap Atasan	1
5.	Insubordinasi	9
6.	Masuk Rumah/Pekarangan Orang Tanpa Izin	1
7.	Pencurian militer	1
8.	Penadahan, Pencetakan dan Penerbitan	1
9.	Korupsi	1
10.	Penganiayaan Terhadap Bawahan	17
11.	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	4
12.	Ketidaktaatan Militer terhadap Perintah Dinas	1
13.	Penipuan	8
14.	Narkotika	3
15.	KDRT	10
16.	Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	3
17.	Kesusilaan	8
18.	Penganiayaan	5
19.	THTI	16
20.	Lalu lintas dan angkutan jalan	2
21.	Perzinahan	3
22.	Desersi	69

Sumber: Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2024

Dapat dilihat dari data diatas terdapat beberapa tindak pidana yang paling sering dilakukan Anggota Militer diantaranya tindak pidana desersi dengan jumlah 30 kasus, tindak pidana kesusilaan dengan jumlah 20 kasus, tindak

¹⁹ Data Hasil Observasi di Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada hari kamis tanggal 17 Oktober 2024 Pukul 09.00 WIB.

pidana penganiayaan terhadap bawahan dengan jumlah 17 kasus, dan tindak pidana insubordinasi dengan jumlah 9 kasus. Dalam 3 tahun kebelakang tidak terjadi tindak pidana insubordinasi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung tetapi ditahun 2024 ini melonjak hingga 9 kasus Insubordinasi yang terjadi. Penulis juga akan menyajikan data terkait Tindak Pidana Insubordinasi dalam 9 Tahun terkahir kasus Insubrodinasi tersebut di jajaran prajurit TNI. Data yang diperoleh terkait data Tindak Insubordinasi di Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2016-2024 sebagai berikut: ²⁰

Tabel 1.2

**Data Tindak Insubordinasi di Pengadilan II-09 Bandung
Tahun 2016-2024**

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana
1	2016	2	2
2	2017	2	2
3	2024	9	9

Sumber: Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2024

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana Insubordinasi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung meningkat dari tahun 2016 hingga ke 2024. Berdasarkan data diatas hal ini menjadi bukti menurunnya tingkat disiplin yang menurun dan adanya faktor lain yang menyebabkan prajurit TNI melakukan tindak pidana insubordinasi dengan tindakan nyata.

Dalam perkara insubordinasi unsur-unsur yang dapat menyebabkan seorang militer di dakwa dengan Pasal 106 KUHPM tentang insubordinasi yang pertama sebagai seorang militer, unsur kedua tindakan sengaja dan nyata, dan ketiga bahwa bawahan menyerang atasannya dengan cara kekerasan sehingga mengabaikan pekerjaan dinasny. Maksudnya adalah bahwa setiap bawahan harus menghormati atasannya, atasannya disini bukan hanya sebagai

²⁰ Data Hasil Observasi di Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada hari kamis tanggal 17 Oktober 2024 Pukul 09.00 WIB.

atasan langsung tetapi TNI yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari prajurit TNI yang lain. Pasal 106 KUHPM pun berbunyi :

1. Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.
2. Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.
3. Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.

Berbeda dengan hukum pidana umum, hukuman bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi bisa masuk ke pengadilan, bisa dengan pengaduan dari korban dan atau laporan dari atasan yang berhak menghukum. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi di Pengadilan Militer adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyidikan
2. Tahap penyerahan perkara
3. Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan Militer
4. Tahap Pelaksanaan Putusan

Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dari atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan, berhak mengajukan laporan atau

pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis. Penyidik yang dimaksud disini adalah:²¹

1. Atasan yang berhak menghukum
2. Polisi Militer
3. Oditurat

Penyidik Pembantu adalah:

1. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
2. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
3. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
4. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada penelitian ini penulis meneliti adanya sebuah tindakan insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa Kopda Hanafi Lubis terhadap atasan, sehingga Kopda Hanafi Lubis dinilai melakukan sebuah tindakan pidana sehingga diadili didalam Pengadilan Militer II-09 Bandung. Hal tersebut dilakukan oleh Kopda Hanafi Lubis dengan kasus posisi singkatnya sebagai berikut.

Terdakwa, Kopda Hanafi Lubis, seorang anggota TNI AD yang bertugas di Yonif Para Raider 328/Dgh, terlibat dalam sebuah kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2023 hingga 19 Juni 2023 di Gunung Salak, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini melibatkan 106 penyelenggara dan 128 pelaku, terdiri dari perwira, bintara, dan tamtama. Dalam tradisi tersebut, terdapat berbagai materi latihan, termasuk "Caraka Malam" yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2023. Materi ini melibatkan 20 pos yang harus dilalui oleh peserta latihan, di mana setiap pos dijaga oleh beberapa pelatih yang mengenakan penutup wajah.

Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB para pelatih dan pendukung melaksanakan kegiatan briefing di Kolat yang diambil oleh Kormat Caraka malam a.n Serka Husni dan Katimtih Serka Theo Leonardo sampai dengan pukul 17.00 WIB, adapun isi briefing yakni Serka Husni

21 Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Muhadir menyampaikan terkait larangan yang tidak boleh di pukul bagian kepala, wajah dan bagian depan, Bagian yang boleh di pukul pada bagian punggung, paha, paha atas dan pantat, Tidak boleh kontak body kecuali di Pos bantingan, Memperbolehkan memukul dengan selang dan rotan tetapi ukuranya yang kecil selebihnya tidak boleh dan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. Pelatih dan pendukung harus basa-basi terlebih dahulu jangan asal pukul, Boleh memukul asalkan jangan pada bagian yang Vital.

Dalam pelaksanaan Caraka Malam ini, terjadi tindakan kekerasan berupa pencambukan terhadap peserta latihan oleh beberapa personel pendukung di setiap pos. Pencambukan dilakukan dengan menggunakan selang air atau rotan, dan mengenai berbagai bagian tubuh peserta, seperti punggung, kepala, tangan, dan kaki.

Terdakwa, Kopda Hanafi Lubis, bertugas sebagai personel pendukung di Pos 9, yang merupakan pos materi perkelahian. Dalam pos ini, Terdakwa melakukan pencambukan terhadap beberapa peserta latihan. Tindakan pencambukan ini didasarkan pada alasan bahwa peserta latihan dianggap gagal dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Terdakwa terkait identitas mereka. Terdakwa berpendapat bahwa peserta latihan seharusnya menyembunyikan identitas mereka dan berpura-pura sebagai orang sipil. Akibat tindakan pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa, beberapa peserta latihan mengalami luka-luka memar dan lebam. Bahkan, beberapa di antaranya sampai tidak dapat menjalankan tugas atau dirawat di rumah sakit.

Apabila peneliti melihat dari kasus posisi diatas maka penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak sejalan dengan tindak pidana insubordinasi yang sudah tertuang dalam Pasal 106 KUHPM yang mana perbuatan tindak pidana insubordinasi hanya ada dalam kalangan militer dan termasuk tindak pidana militer murni, tetapi dalam putusan ini majelis hakim menjatuhkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti yang seterusnya dituliskan kedalam sebuah tugas akhir berupa skripsi dengan judul : “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Terhadap Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Dalam Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/I/2024 Di Pengadilan Militer II -09 Bandung ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam putusan nomor : 35-K/PM.II-09/AD/I/2024 di Pengadilan Militer II - 09 Bandung ?
2. Bagaimana yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam putusan nomor : 35-K/PM.II-09/AD/I/2024 di Pengadilan Militer II - 09 Bandung ?
3. Bagaimana analisis penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP pada putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/I/2024 Di Pengadilan Militer II - 09 Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam putusan nomor : 35-K/PM.II-09/AD/I/2024 di Pengadilan Militer II - 09 Bandung.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam putusan nomor : 35-K/PM.II-09/AD/I/2024 di Pengadilan Militer II - 09 Bandung.

3. Untuk mengetahui analisis penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP pada putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/I/2024 Di Pengadilan Militer II - 09 Bandung.

D. Kegunaan penelitian

Disamping adanya tujuan dilakukan penelitian, bahwasannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keilmuan dalam perkembangan hukum pidana yang cukup jarang dibahas oleh para akademisi, khususnya pada bidang hukum pidana terhadap kajian tindak pidana militer yang berhubungan dengan tindak pidana insubordinasi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, dan dapat berguna bagi para pihak yang mencari informasi dari penelitian ini, serta diharapkan berguna untuk motivasi dan masukan para penegak hukum khususnya hakim dalam pemenuhan unsur keadilan dalam setiap perkara pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²²

1. Teori Ratio Decidendi

Secara umum, ratio decidendi dapat dipahami sebagai inti pertimbangan hukum yang membedakan putusan hakim dari sekadar opini atau komentar tambahan (*obiter dicta*). Menurut Goodheart dalam buku Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa teori ratio decidendi adalah suatu alasan yang dipakai hakim sebagai dasar atau landasan dalam memutus suatu perkara hukum. Pertimbangan hakim merupakan aspek yang berperan penting dalam hal guna menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, serta penegakan hukum mengikat. Menurut Peter Mahmud Marzuki untuk menemukan ratio decidendi dalam suatu putusan pada umumnya dapat ditemukan pada bagian tertentu.²³

Michael Zander, dalam bukunya *The Law Making Process*, mendefinisikan ratio decidendi sebagai “suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material.” Definisi ini menegaskan bahwa ratio decidendi bukanlah seluruh isi putusan, melainkan bagian yang secara langsung relevan dengan fakta material dan hukum yang diterapkan untuk

²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 31.

menyelesaikan kasus tersebut.²⁴ Dengan kata lain, ratio decidendi adalah logika hukum yang menghubungkan fakta kasus dengan norma hukum yang diterapkan, sehingga menghasilkan putusan yang dapat diterima secara rasional dan adil.

Sementara itu, Sir Rupert Cross, dalam *Precedent in English Law*, menjelaskan ratio decidendi sebagai “setiap aturan yang tersurat atau tersirat yang diterapkan oleh hakim sebagai langkah yang perlu dalam mencapai kesimpulan.”²⁵ Pendekatan ini menekankan bahwa ratio decidendi tidak selalu diungkapkan secara eksplisit dalam putusan, tetapi dapat tersirat dari cara hakim merumuskan pertimbangannya.

Dalam praktiknya, mengidentifikasi ratio decidendi bisa menjadi tantangan karena hakim sering kali mencampurkan pertimbangan hukum inti dengan komentar tambahan (obiter dicta), yang tidak memiliki kekuatan mengikat. J. Myron Jacobstein dan Roy M. Mersky, dalam *Legal Research Illustrated*, mencatat bahwa perbedaan antara ratio decidendi dan obiter dicta sering kali bergantung pada interpretasi, karena tidak selalu jelas mana bagian putusan yang benar-benar esensial.²⁶

Teori ini berfokus pada landasan filosofis dasar yang mempertimbangkan segala aspek dalam ketentuan undang – undang yang sangat berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas sebagai suatu dasar hukum bagi Majelis Hakim memutus perkara pada kasus yang diambil. Landasan filosofis ini merupakan aspek yang sangat penting bagi hakim dikarenakan dalam hal menjatuhkan putusan seorang hakim wajib memberikan putusan yang seadil – adilnya bagi

²⁴ Michael Zander, *The Law Making Process* (London: Butterworths, 2004), hlm. 234

²⁵ Rupert Cross dan J.W. Harris, *Precedent in English Law* (Oxford: Clarendon Press, 1991), hlm. 72.

²⁶ J. Myron Jacobstein dan Roy M. Mersky, *Legal Research Illustrated* (New York: Foundation Press, 1990), hlm. 128

setiap orang, baik bagi pihak yang berperkara maupun masyarakat sebagai wujud nyata dalam kehidupan.²⁷

2. Teori Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, penerapan hukum adalah proses konkretisasi norma hukum dalam kehidupan nyata, yang melibatkan penegakan aturan oleh aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi, untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan masyarakat.²⁹

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penerapan hukum pidana harus mempertimbangkan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas kepastian hukum. Dalam konteks militer, penerapan hukum juga harus seimbang dengan asas kepentingan militer, yang mengutamakan disiplin dan hierarki dalam institusi TNI.³⁰ Asas kepentingan militer ini menegaskan bahwa sanksi pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kesiapsiagaan institusi militer.

Menurut Satjipto Rahardjo, penerapan hukum secara progresif harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya tempat hukum tersebut diterapkan. Dalam lingkungan militer, hal ini berarti hakim

²⁷ Natan Leo Jernandes dan Waluyo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Konten Pornografi Online Pada Media Sosial," *Jurnal Revolusi Indonesia* (Mei 2022), hlm. 530.

²⁸ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, *Jurnal Eksektufi* Vol 1 No 1, 2017, hlm 2

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 45.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, (Semarang: Ananta, 1994), hlm. 23.

militer harus memahami dinamika internal TNI, seperti Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sebagai pedoman moral yang mengikat prajurit.³¹ Pendekatan ini memastikan bahwa penerapan hukum tidak hanya berfokus pada aspek formal, tetapi juga pada nilai-nilai yang mendasari kehidupan militer. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan.

Berdasarkan teori Satjipto Rahardjo, penerapan hukum secara progresif memerlukan sensitivitas terhadap konteks sosial. Dalam kasus insubordinasi, hakim militer tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana, tetapi juga mempertimbangkan faktor penyebab seperti perlakuan atasan atau tekanan psikologis prajurit.³² Upaya non-penal, seperti sosialisasi hukum dan pembinaan oleh atasan yang berhak menghukum (ANKUM), juga diterapkan untuk mencegah insubordinasi.

Petrus I. Panjaitan menekankan bahwa penerapan hukum dalam lingkungan militer harus memprioritaskan kepentingan militer, yaitu menjaga disiplin dan hierarki.³³ Dalam kasus insubordinasi, sanksi seperti pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sering diterapkan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa, sekaligus melindungi integritas TNI.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 67.

³² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 72.

³³ Petrus I. Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara: Mau Kemana*, (Jakarta: CV. Indhil & Co., 2007), hlm. 89.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis*.³⁴ Yang merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Dengan tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran atau suatu deskripsi dari peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan bersamaan dengan praktek pelaksanaan hukum normatif yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³⁵ melalui data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah hukum *yuridis normatif* dengan pendekatan kasus (case approach). Serta penulis menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau rasioning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, rasio decidenci atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.³⁶

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd Ed. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986). Hlm 10

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990). hlm 97-98

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 94

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum kepustakaan. Penelitian normatif adalah penelitian yang dapat memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menganalisis, mempertimbangkan, dan memilih norma yang pantas serta menafsirkan norma yang tidak jelas atau norma yang kurang lengkap hasil karya badan legislatif oleh pihak yudisial.³⁷

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis ataupun lisan dari orang/pelaku yang diamati. Jenis data diperoleh dari menganalisis peraturan perundang-undangan, artikel, internet, buku-buku dan jurnal. Dalam hal ini putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 35-K/PM.II-09/AD/I/2024. Adapun penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang menggambarkan data kepustakaan terkait tindak pidana insubordinasi dengan tindakan nyata oleh prajurit TNI di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

4. Sumber Data

Terdapat tiga jenis sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Diantaranya yaitu:

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas putusan- putusan hakim, peraturan dan risalah pembuatan perundang-undangan, dan catatan-catatan resmi.³⁸ Adapun bahan data primer sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

³⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hlm. 85

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pustaka Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 141.

1945.

- 2) Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 5) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- 6) Undang- Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang penulis peroleh berdasarkan fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet dan majalah ilmiah. Bahan- bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi baik secara softcopy maupun hardcopy tentang hukum yang merupakan terbitan dari dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buk atau teks yang dibukukan, jurnal hukum baik dalam bentuk media cetak maupun dalam bentuk elektronik atau internet. Bahan sekunder yang dibutuhkan peneliti berkaitan dengan isu hukum yang peneliti angkat yaitu tentang tindak pidana insubordinasi dengan tindakan nyata.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan dengan cara/teknik:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari serta mengkaji dokumen yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pertimbangan hakim terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi dengan tindakan nyata. Dokumen tersebut seperti Putusan: Nomor 35-K/PM.II-09/AD/I/2024, regulasi peraturan perundang undangan, buku, arsip, maupun sumber lain yang berkaitan dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Yakni studi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari dan mengumpulkan informasi dengan berbagai cara, dua diantaranya yaitu dengan cara observasi dan wawancara (interview).³⁹ Penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan wawancara dengan para pihak dari Pengadilan Militer II-09 Bandung.

6. Lokasi Penelitian

Berbagai data yang menjadi bahan analisis penelitian ini didapatkan oleh penulis dari beberapa lokasi penelitian yang telah ditentukan oleh penulis, diantaranya yaitu:

a. Penelitian Lapangan

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 745, Kel. Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. Kode pos : 40265.

b. Penelitian Kepustakaan

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 92.

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jl. A.H. Nasution No. 105, Kel. Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Kode pos : 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jl. A.H. Nasution No. 105, Kel. Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Kode pos : 40614.
- 3) Perpustakaan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 745, Kel. Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. Kode pos: 40265.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, terlebih dahulu penulis melakukan literatur review dari beberapa penelitian terdahulu, baik itu dalam disertasi, artikel jurnal maupun skripsi. Hal ini bertujuan agar penulis dalam melakukan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu ataupun memiliki kebaruan untuk penelitian yang sejenis, yakni terkait dengan tindak pidana Insubordinasi. Adapun hasil literatur review yang telah dilakukan penulis diantaranya sebagai berikut :

1. Rudi Harganto⁴⁰, mengemukakan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penyebab adanya Tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tipe kepribadian, keimanan dan ketagwaan, pemahaman terhadap hukum, dan Kualitas moril prajurit. Sedangkan faktor eksternal mencakup peran kepemimpinan, situasi lingkungan kerja, dan beban tugas yang berlebihan.

⁴⁰ Rudi Harganto, “ *Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan Nomor 29-K/PM-1 06/AD/X/2021*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2023.

Perbedaan anatar peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini yakni terdapat dalam objek yang dibahas disini terkait dengan bagaimana penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh oknum TNI dan sudah jelas pada putusan yang dikaji. Maka dari itu peneliti mempunyai kebaruan untuk meneliti terkait penelitian yang diangkat dari judul diatas.

2. Adis Nevi Yuliani⁴¹, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakikat pengaturan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi dalam tatanan hukum militer diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), pengaturan tersebut menjadi suatu dasar hukuman ketika militer melakukan tindak pidana insubordinasi sehingga prajurit TNI dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab serta berpegang teguh pada Sapta Marga dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat Atasan serta Implementasi hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi dewasa ini terbilang berjalan tidak efektif berdasarkan penerapan hukum oleh Oditur militer yang cenderung menuntut pelaku terlalu ringan sehingga menimbulkan disparitas antara tuntutan dengan ancaman sanksi dalam KUHPM.

Perbedaan dengan peneliti yaitu pada Locus yang diangkat oleh peneliti sebelumnya mengambil beberapa pengadilan militer yang ada di Indonesia dan beberapa lembaga penuntutan yang berhubungan dengan TNI, sedangkan peneliti disini hanya mengambil satu locus saja yakni di Pengadilan Militer II-09 Bandung saja. Serta peneliti lebih mengkaji spesifik terkait dengan penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didasari oleh pertimbangan hakim yang mana sudah sangat jelas berbeda dengan pembahasan yang peneliti sebelumnya ambil. Maka

⁴¹ Adis Nevi Yuliani, “ *Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia*”, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

dari itu peneliti mempunyai kebaruan untuk meneliti terkait penelitian yang diangkat dari judul diatas.

3. Dhiana Resta Aprilia Sembiring dan July Esther⁴², Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan disebabkan karena harga diri, disiplin dan masalah pribadi. Sedangkan proses serta tahapan penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1219/XII/2021, serta Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1219.a/XII/2021. Adapun tahapan penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer yaitu dimulai dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian.

Perbedaan peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini yakni terkait objek yang diangkat dalam peneliti sebelumnya spesifik membahas terkait proses penyelesaian perkara tindak pidana insubordinasi oleh oditur militer, sedangkan peneliti disini mengkaji spesifik dengan terkait penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didasari oleh pertimbangan hakim yang mana sudah sangat jelas berbeda dengan pembahasan yang peneliti sebelumnya ambil. Maka dari itu peneliti mempunyai kebaruan untuk meneliti terkait penelitian yang diangkat dari judul diatas.

4. Muhammad Supanggih Dwi Aditya⁴³, Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana militer mengancam atasan dengan kekerasan insubordinasi terdapat dalam Kitab Undang-

⁴² Dhiana Resta dan July Esther, “*Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Oleh Oditur Militer*”, Artikel Jurnal, *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 07, No. 01, 2024

⁴³ Muhammad Supanggih Dwi Aditya , *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Militer Mengancam Atasan Dengan Kekerasan Insubordinasi (Studi Kasus Putusan PM Makassar No. 80- K/PM.III-16/AD/V/2015)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2019.

undang Hukum Pidana Militer pada buku kedua bab IV tentang kejahatan terhadap ketaatan. Penerapan hukum pidana militer pada Putusan No. 80-K/PM.III-16/AD/V/2015, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (1) jo (2) KUHPM. Berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan.

Perbedaan penliti sebelumnya dengan peneliti disini yakni dalam mengkaji satu putusan peneliti sebelumnya tidak mengkaji spesifik terkait penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya saja terkit dengan tinjauan yuridisnya saja. Maka dari itu peneliti mempunyai kebaruan untuk meneliti terkait penelitian yang diangkat dari judul diatas.

5. La Ode Abdul Tamin, Oheo K. Haris dan Sabrina Hidayat⁴⁴, Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Insubordinasi dengan tindakan nyata terhadap atasan yang dilakukan oleh prajurit atau anggota TNI yang berpangkat lebih rendah sesuai Pasal 106-108 KUHPM harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana Militer yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sesuai Pasal 106 bahwa Militer yang sengaja menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun dan Pembuktian pelaku tindak pidana Insubordinasi

⁴⁴ La Ode Abdul Tamin, Oheo K. Haris dan Sabrina Hidayat, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi dengan Tindakan Nyata dalam Peradilan Militer*; Jurnal, Halu Oleo Legal Reseach Volume 1 Issue 1, 2019.

dengan tindakan nyata melalui pengadilan Militer yang telah dilimpahkan oleh PAPER A melalui Oditur Militer disertai surat Dakwaan, Hakim ketua sidang harus membuktikan kesalahan terdakwa apakah terbukti atau tidak sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer sesuai Pasal 171 KUHAPMIL yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak.

Perbedaan peneliti sebelumnya dengan peneliti disini yakni objek yang dibahas dalam peneliti sebelumnya mengkaji terkait pertanggungjawaban anggota militer yang melakukan tindak pidana insubordinasi, sedangkan peneliti disini mengkaji spesifik terkait penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didasari oleh pertimbangan hakim yang mana sudah sangat jelas berbeda dengan pembahasan yang peneliti sebelumnya ambil. Maka dari itu peneliti mempunyai kebaruan untuk meneliti terkait penelitian yang diangkat dari judul diatas

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini belum pernah sama sekali ada yang mengkaji secara spesifik terkait dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam putusan nomor : 35-K/PM.II-09/AD/I/2024 di pengadilan militer II-09 bandung penelitian ini bersifat orsinil tanpa mengambil dari penelitian orang lain.